



P E N E T A P A N

Nomor 1346/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Rumah Makan Pandut, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Gorden, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1346/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 02 September 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

1

Salinan Putusan Nomor 1346xx/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 989/14/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan A. Wahab Syahrani, Perum. Guru SD, Blok C RT. 29 Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda selama 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 12 Januari 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mengkonsumsi narkoba, hal tersebut awalnya Penggugat ketahui ketika ada salah satu konsumen yang mencari Tergugat kerumah dan bermaksud menanyakan mengenai pesanan gordennya yang belum selesai, padahal ia sudah melunasi biayanya. Dan setelah itu ada teman Tergugat yang memberitahu Penggugat bahwa selama ini Tergugat menggunakan uang dari hasil berjualan gorden untuk mengkonsumsi narkoba. Dan setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat pun mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi saran kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut namun Tergugat tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah pula kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan prosedur mediasi dengan menunjuk Drs.Tamimudari, M.H. sebagai mediator, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan usaha tersebut berhasil;

3

Salinan Putusan Nomor 1346xx/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan perkara ini dicabut, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mengusahakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, dibantu oleh seorang mediator agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, ternyata Penggugat dan Tergugat bersedia untuk berdamai dan kembali akan memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan rukun, damai dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1346/Pdt.G/2013/PA.Smd., Tanggal 02 September 2013 **dicabut**;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 291000,-** (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Zulhijah 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. H. Asyakir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyakir, M.H.

5

Salinan Putusan Nomor 1346xx/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)